



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/04/2025
Reviewed : 08/05/2025
Accepted : 10/05/2025
Published : 14/05/2025

Alika Putri¹
Andika Laia²
Chyntia Angel
Valentina P³
Fadil Azury Farega
Rambe⁴
Haura Rifqa
Hascarjani⁵
Latifah Hanum
Meilany⁶
Nadya Prananda⁷
Ulul Azmi Fadhilah⁸
Taufiq Ramadhan⁹

DARI ANGKA KE REALITAS: ETIKA KEPOLISIAN DALAM SOROTAN TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PELANGGARAN HAM DI INDONESIA

Abstrak

Penelitian ini membahas kekerasan oleh aparat kepolisian di Indonesia yang menyebabkan korban jiwa, baik warga sipil maupun sesama anggota kepolisian. Tujuan utama penelitian adalah untuk menganalisis penyebab kekerasan, menggambarkan pola kejadian, serta menilai transparansi dan akuntabilitas dalam penanganan kasus oleh institusi kepolisian. Menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus berbasis kajian pustaka, data dikumpulkan dari berita, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah penembakan oleh aparat terhadap rekan kerja, yang menunjukkan adanya penyalahgunaan wewenang serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum internal. Proses hukum terhadap pelaku seringkali tidak transparan dan jarang berujung pada pengadilan. Kondisi ini memicu hilangnya kepercayaan masyarakat dan mendorong fenomena "No Viral No Justice". Oleh karena itu, reformasi sistem hukum dan kepolisian menjadi hal yang sangat mendesak untuk menjamin keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Kepolisian Indonesia, Transparansi Hukum, Etika Kepolisian, Reformasi Kepolisian

Abstract

This study discusses violence by police officers in Indonesia that has resulted in fatalities, both civilians and fellow police officers. The main objectives of the study are to analyze the causes of violence, describe patterns of incidents, and assess transparency and accountability in handling cases by the police institution. Using a qualitative approach and a case study method based on literature review, data were collected from news, scientific journals, and legal documents. One of the cases highlighted was the shooting by officers of colleagues, which showed abuse of authority and weak internal supervision and law enforcement. The legal process against the perpetrators is often not transparent and rarely ends in court. This condition triggers a loss of public trust and encourages the phenomenon of "No Viral No Justice". Therefore, reform of the legal system and police is very urgent to ensure justice and protection of human rights.

Keywords: Indonesian Police, Legal Transparency, Police Ethics, Police Reform

^{1,2,3,4,5,6,7,8}) Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan
 email: alikaputri2909@gmail.com, azmiu7634@gmail.com, nadyaprananda98@gmail.com,
 haurarifqa9p2@gmail.com, andikalaia34@gmail.com, fadil010522@gmail.com,
 chyntiaangelvp@gmail.com, melanilatifah59@gmail.com, taufiqramadhan800@gmail.com

PENDAHULUAN

Penegakan hukum sejatinya merupakan pilar utama dalam menjamin keadilan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Namun, ketika aparat penegak hukum justru diduga menjadi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, timbul pertanyaan serius mengenai integritas dan akuntabilitas institusi kepolisian. Dalam beberapa tahun terakhir, setidaknya ratusan nyawa diduga melayang di tangan aparat kepolisian dalam berbagai operasi penegakan hukum. Kasus-kasus ini kerap tidak terselesaikan secara transparan dan adil, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga korban dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi yang seharusnya menjadi pelindung rakyat. Statistik tersebut bukan hanya deretan angka. Di balik angka, ada individu dengan harapan, keluarga, dan masa depan yang terenggut. Ungkapan “mereka bukan sekadar angka, tapi nyawa manusia” mencerminkan urgensi untuk melihat kasus-kasus ini dari perspektif kemanusiaan, bukan semata-mata data statistik atau laporan formal. Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya pengawasan internal, serta belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Kondisi ini menuntut perhatian serius dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat sipil, untuk mendorong reformasi institusi kepolisian yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tentang penyebab, pola, serta dampak dari tindakan kekerasan oleh aparat, guna merumuskan solusi yang komprehensif dan berkeadilan. Maraknya dugaan pembunuhan di luar proses hukum (*extrajudicial killings*) menunjukkan adanya masalah serius dalam sistem penegakan hukum, akuntabilitas, dan transparansi aparat. Kasus-kasus tersebut sering kali tidak diusut tuntas atau bahkan tidak pernah sampai ke pengadilan, sehingga keadilan bagi korban dan keluarganya menjadi sesuatu yang nyaris mustahil. Di tengah upaya reformasi sektor keamanan, peristiwa ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana komitmen negara dalam menegakkan prinsip hak asasi manusia dan memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan?

Etika profesi kepolisian menuntut aparat penegak hukum untuk menjunjung tinggi nilai transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM). Namun, berbagai peristiwa di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai ideal tersebut dengan praktik di lapangan. Salah satu kasus yang mencerminkan hal tersebut adalah insiden penembakan yang dilakukan oleh Bripda Randy terhadap rekannya sendiri, Bripda HT, di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Penembakan tersebut dilakukan dari jarak hanya 70 sentimeter dan mengakibatkan korban meninggal dunia di tempat. Peristiwa ini tidak hanya mencoreng citra kepolisian, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius mengenai kondisi psikologis anggota polisi dan lemahnya sistem pengawasan internal (CNN Indonesia, 2021).

Fenomena “polisi bunuh polisi” menjadi cermin dari krisis struktural dan kultural dalam tubuh kepolisian. Padahal, sebagai institusi penegak hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan sosial yang besar dalam menjaga kepercayaan publik. Jika pelanggaran etika ini terus dibiarkan, bukan tidak mungkin akan terjadi degradasi nilai-nilai profesionalisme dan meningkatnya distrust masyarakat terhadap aparat penegak hukum.

Sejauh ini, kajian akademik terkait pelanggaran etika dalam institusi kepolisian masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif yang menekankan data statistik seperti jumlah kasus, sanksi administratif, dan rasio pelanggaran. Penelitian-penelitian tersebut belum banyak mengeksplorasi secara mendalam dimensi sosiologis, psikologis, dan moral dari pelanggaran etika ini, termasuk faktor tekanan kerja, beban struktural, dan lemahnya pembinaan nilai integritas di internal kepolisian.

Oleh karena itu, kajian ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan literatur dengan menyoroti pentingnya reformasi etika kepolisian secara sistemik. Kajian ini menekankan perlunya pendekatan yang lebih humanistik, dengan memperhatikan aspek psikologis anggota, mekanisme kontrol internal yang ketat, serta penanaman nilai-nilai moral dan HAM secara berkelanjutan. Hanya dengan demikian, institusi kepolisian dapat menjalankan perannya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat secara profesional dan bermartabat.

Melalui penelitian ini, penting untuk menelaah lebih jauh akar permasalahan, pola-pola kekerasan yang terjadi, serta respons negara dalam menangani kasus-kasus pelanggaran oleh aparat penegak hukum. Dengan begitu, diharapkan bisa ditemukan solusi yang tidak hanya

mencegah terulangnya tragedi serupa, tetapi juga memperkuat sistem hukum yang adil dan beradab.

Tujuan penulisan ini Untuk menganalisis bentuk pelanggaran etika kepolisian yang dilakukan oleh oknum polisi dalam kasus pembunuhan sesama anggota kepolisian di NTB, Untuk menjelaskan bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi dalam kasus tersebut dan Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran etika dan HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian, serta efektivitas penerapannya.

Penulisan ini bermanfaat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang penyebab dan proses hukum dari kasus kekerasan oleh aparat kepolisian, berdasarkan data dan temuan dari lembaga seperti KontraS. Selain itu, tulisan ini juga penting untuk menilai sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pihak kepolisian dalam menangani kasus-kasus tersebut, mengingat hanya sedikit yang benar-benar diproses secara hukum. Penelitian ini juga merekam suara dan respons dari keluarga korban serta masyarakat sipil, yang banyak merasa kecewa dan kehilangan kepercayaan terhadap polisi. Dengan begitu, tulisan ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mendorong perubahan ke arah penegakan hukum yang lebih adil dan manusiawi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus berbasis kajian pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam fenomena kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap warga sipil dan sesama anggota kepolisian, yang berujung pada jatuhnya korban jiwa. Fokus utama dalam studi ini adalah kasus-kasus kekerasan serta penembakan yang terjadi melibatkan aparat sebagai pelaku kekerasan terhadap rekan kerja atau warga sipil yang tidak bersalah. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah yang dilaporkan oleh CNN Indonesia dalam artikel berjudul “Polisi Bunuh Polisi di NTB, Jarak Tembak 70 Sentimeter” yang diterbitkan pada 27 Oktober 2021. Kasus ini dipilih karena mencerminkan permasalahan mendalam dalam penegakan hukum, dimana institusi kepolisian, yang seharusnya menjamin rasa aman dan keadilan bagi masyarakat, malah terlibat dalam tindak kekerasan yang merusak citra dan kepercayaan publik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber sekunder yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, antara lain artikel berita daring dari media terpercaya, jurnal ilmiah terkait, serta dokumen hukum dan peraturan yang mendukung. Sumber-sumber ini dianalisis secara deskriptif untuk menggali lebih dalam mengenai transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam menangani kasus kekerasan yang berujung pada kematian warga sipil, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa kekerasan dan dampaknya terhadap sistem hukum, keadilan sosial, dan pemahaman masyarakat mengenai hak asasi manusia dan tanggung jawab aparat negara. Melalui perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai pentingnya perbaikan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia guna mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan dan memperkuat kesadaran hukum serta nilai-nilai kewarganegaraan yang harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, di mana seorang anggota Kepolisian terlibat dalam tindakan penembakan yang mengakibatkan kematian rekannya sendiri menjadi sorotan publik dan menimbulkan pertanyaan serius mengenai penegakan kode etik kepolisian. Peristiwa yang dilansir oleh CNN Indonesia ini, tidak hanya mengguncang kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tetapi juga menantang kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepolisian, serta kode etik yang harus dipegang oleh setiap anggota. Bermula dari Pasal 3 dan 4 yang menyatakan bahwa kepolisian harus bertindak berdasarkan hukum dan menjaga martabat, kehormatan, serta citra institusi. Melihat konteks dan implikasi dari kejadian ini, penting untuk

menganalisis lebih jauh pelanggaran yang terjadi dan mempertanyakan sejauh mana tindakan tersebut mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 9, yang berkaitan dengan disiplin, profesionalisme, dan perlindungan hak asasi manusia.

Maka, dalam konteks insiden pembunuhan seorang anggota polri karena perbuatan rekannya menunjukkan tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum pidana tetapi juga mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan minimnya pengendalian emosi dari anggota Polri yang seharusnya menjadi teladan. Tindakan yang dilakukan polisi tersebut tentu saja melanggar aturan secara yuridis dan etis pada Pasal 3 hingga Pasal 8 dalam Peraturan Kapolri tentang Kode Etik Profesi Polri, sebagai berikut :

1. Pelanggaran Penghormatan Terhadap Nyawa Manusia. Kode Etik Profesi Polri pasal 3 mengharuskan setiap anggota untuk menghormati dan melindungi nyawa manusia sebagai salah satu prinsip dasar yang fundamental. Dalam kasus ini, Brigadir Polisi Kepala (Bripka) MN menembak rekan sesama polisi, Brigadir Polisi Satu (Briptu) HT, dari jarak sangat dekat sekitar 70 sentimeter. Penembakan terjadi saat korban membuka pintu gerbang rumahnya di BTN Griya Pesona Madani, Kabupaten Lombok Timur. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip dasar penghormatan terhadap kehidupan manusia. Sebagai aparat penegak hukum, tindakan tersebut tidak hanya melanggar kode etik, tetapi juga mencederai nilai-nilai kemanusiaan yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap anggota Polri dan mencerminkan ketidakmampuan untuk menghargai nilai kehidupan baik terhadap sesama anggota maupun masyarakat luas.
2. Pelanggaran Terhadap Prinsip Kejujuran dan Integritas. Anggota Polisi tidak hanya dituntut untuk bertindak jujur berdasarkan pasal 4 Kode Etik Profesi Polri, tetapi juga untuk menunjukkan integritas yang tinggi berdasarkan pasal 6 Kode Etik Profesi Polri. Dalam kasus ini, sebelum menembak pelaku sempat menyampaikan kepada korban, "kamu sudah sering saya ingatkan," yang mengindikasikan adanya motif pribadi diduga terkait dengan masalah asmara. Tindakan kekerasan yang dilakukan secara sengaja dan tidak proporsional menunjukkan kurangnya kejujuran dalam menjalankan tugas serta integritas sebagai anggota Polri. Hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap moralitas dan etika anggota kepolisian di mata masyarakat, serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Kejadian semacam ini secara langsung merusak kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat.
3. Pelanggaran Profesionalisme. Sesuai Pasal 7 dan Pasal 8 Kode Etik Profesi Polri, Dalam insiden ini, pelaku menggunakan senapan serbu perorangan jenis SS-V2 Sabhara untuk menembak korban. Tindakan tersebut menunjukkan reaksi berlebihan dan tidak terukur, yang mencerminkan kurangnya profesionalisme dalam menghadapi situasi konflik. Seorang anggota Polri diharapkan mampu menyelesaikan masalah dengan pendekatan yang konstruktif dan sesuai prosedur, bukan dengan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Tindakan membunuh yang menunjukkan reaksi berlebihan dan tidak terukur merupakan indikasi jelas kurangnya profesionalisme. Seorang anggota Polri diharapkan mampu menghadapi tantangan dan konflik dengan pendekatan yang lebih konstruktif bukan dengan kekerasan.

Secara keseluruhan, insiden pembunuhan ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap banyak aspek kode etik kepolisian yang seharusnya menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta tanggung jawab anggota Polri. Kasus ini tentu memberitahu betapa pentingnya penegakan kode etik dan tata kelola yang baik dalam institusi kepolisian. Sebab, pelanggaran-pelanggaran ini tidak hanya merugikan individu yang terlibat tetapi juga berdampak negatif pada citra dan integritas institusi kepolisian secara keseluruhan. Maka, harus ada langkah-langkah perbaikan yang nyata untuk memastikan bahwa kasus serupa tidak terulang di masa mendatang serta untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Kasus penembakan yang dilakukan oleh Brigadir Polisi Kepala MN terhadap rekan seprofesinya, Brigadir Polisi Satu HT, merupakan insiden yang tidak hanya mencoreng nama baik institusi kepolisian, tetapi juga mencerminkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Insiden ini menimbulkan keprihatinan mendalam, karena pelaku bukanlah warga sipil biasa, melainkan seorang aparat penegak hukum yang memiliki wewenang, pelatihan, dan akses terhadap alat-alat negara, termasuk senjata api. Ketika aparat menggunakan kewenangan

tersebut untuk menyelesaikan konflik pribadi melalui cara-cara kekerasan, maka tidak hanya hukum pidana yang dilanggar, tetapi juga prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang menjadi fondasi negara hukum.

Dalam konteks ini, pelaku tidak hanya bertindak melanggar hukum dengan cara membunuh, tetapi juga telah melampaui batas moral, etika profesi, dan tanggung jawab sebagai pelindung masyarakat. Bahkan, sebelum melakukan aksi tersebut, pelaku sempat memberikan peringatan kepada korban, yang mengindikasikan bahwa tindakan ini bukan dilakukan secara spontan, melainkan dengan kesadaran penuh dan perencanaan. Oleh karena itu, tindakan ini harus dianalisis sebagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berikut dua bentuk utama pelanggaran HAM yang terjadi dalam kasus ini:

1. Pelanggaran terhadap Hak untuk Hidup (Melanggar Pasal 9 Ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999)

Pasal 9 ayat (1) dalam UU HAM menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.” Hak untuk hidup adalah hak yang paling fundamental dalam sistem HAM dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable right). Hak ini bersifat mutlak, melekat pada setiap manusia, dan wajib dijamin oleh negara, termasuk dari ancaman yang berasal dari aparat negara itu sendiri.

Dalam kasus ini, pelaku telah merampas hak hidup korban dengan cara yang sangat brutal: menembaknya dari jarak dekat dengan senjata dinas. Tidak ada kondisi darurat, pembelaan diri, atau prosedur hukum yang membenarkan tindakan ini. Korban tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, tidak diproses secara hukum, dan tidak diberi perlindungan hukum yang seharusnya ia terima. Tindakan pelaku menunjukkan bahwa dia telah mengambil alih fungsi negara sebagai penegak hukum dan pengadil, padahal setiap persoalan, termasuk konflik pribadi, seharusnya diselesaikan melalui jalur hukum yang adil dan transparan.

Jika aparat penegak hukum sendiri melakukan pembunuhan secara sepihak tanpa proses hukum, maka ini adalah bentuk paling ekstrem dari pelanggaran HAM, dan negara wajib memastikan pertanggungjawaban hukum yang tegas terhadap pelaku. Hak untuk hidup bukan sekadar hak individu, melainkan jantung dari sistem perlindungan HAM.

2. Penyalahgunaan Wewenang dan Pelanggaran terhadap Hak atas Rasa Aman (Melanggar Pasal 28 UU No. 39 Tahun 1999)

Pasal 28 UU HAM menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.” Hak atas rasa aman adalah hak setiap warga negara, termasuk mereka yang berada di lingkungan aparat itu sendiri. Dalam konteks ini, perbuatan pelaku bukan hanya membunuh korban, tetapi juga menimbulkan ancaman psikologis yang besar, baik terhadap orang-orang di sekitarnya, rekan-rekan kerjanya, maupun masyarakat luas.

Ketika seorang aparat negara menggunakan senjata dinas bukan untuk menjalankan tugas, melainkan untuk menyelesaikan persoalan pribadi secara mematikan, maka publik akan merasa terancam dan kehilangan kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka. Tindakan Bripka MN menciptakan preseden buruk bahwa kewenangan bisa disalahgunakan dan hukum bisa diabaikan oleh oknum yang memiliki akses pada alat kekuasaan.

Lebih dari itu, tindakan ini juga berdampak pada stabilitas psikologis masyarakat dan memperbesar jarak antara rakyat dengan institusi penegak hukum. Rasa takut, curiga, dan tidak percaya terhadap aparat bisa menjadi efek lanjutan dari tindakan semacam ini. Oleh karena itu, penyalahgunaan wewenang oleh aparat harus dilihat sebagai pelanggaran HAM yang nyata, dan bukan sekadar pelanggaran kode etik profesi.

3. Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan HAM dalam Kasus Kekerasan Aparat

Kasus penembakan yang dilakukan oleh Bripka MN terhadap rekannya, Briptu HT, merupakan contoh nyata pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak untuk hidup dan rasa aman. Namun, secara praktik hukum di Indonesia, pelaku tidak dijerat secara langsung menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini disebabkan oleh mekanisme penegakan hukum yang membedakan antara pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM biasa (ringan).

Dalam sistem hukum Indonesia, pelanggaran HAM ringan tidak ditangani melalui prosedur hukum HAM yang khusus, melainkan diproses melalui jalur hukum pidana umum. Sementara itu, pelanggaran HAM yang dapat diproses secara khusus adalah pelanggaran HAM berat, seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jenis pelanggaran ini diatur secara terpisah dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Oleh karena itu, dalam kasus ini, Bripka MN tidak dijerat menggunakan UU HAM, melainkan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia didakwa melanggar Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana, dan secara subsider Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan. Proses persidangan yang dijalani menunjukkan bahwa pengadilan mengakui adanya unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindakan pelaku, mengingat penembakan dilakukan dari jarak sangat dekat dan diawali dengan pernyataan peringatan.

Sebagai hasil dari proses hukum tersebut, Bripka MN dijatuhi hukuman pidana penjara selama 13 tahun, setelah sebelumnya divonis 17 tahun di tingkat pertama dan kemudian dikurangi pada tingkat banding. Selain hukuman pidana, Bripka MN juga menghadapi konsekuensi etis dan administratif, yaitu diberhentikan secara tidak hormat (PTDH) dari institusi Kepolisian Republik Indonesia. Dengan demikian, meskipun tindakan Bripka MN jelas-jelas melanggar hak asasi manusia, penegakan hukumnya tetap mengacu pada mekanisme pidana umum karena tidak memenuhi kriteria pelanggaran HAM berat. Ini sekaligus menunjukkan bahwa dalam praktik hukum nasional, perlindungan terhadap HAM tetap dilakukan, namun disesuaikan dengan klasifikasi jenis pelanggaran dan mekanisme penanganan yang berlaku.

A. Transparansi

Pihak kepolisian, khususnya Polda NTB, menunjukkan tingkat transparansi yang cukup tinggi sejak awal kejadian. Kejadian tragis tersebut terjadi pada 25 Oktober 2021 sekitar pukul 09.30 WITA di depan rumah korban, dengan jarak tembak sangat dekat, yakni sekitar 70 cm. Kepolisian mengungkapkan kepada publik bahwa pelaku adalah anggota aktif Brimob, yakni Bripka MN, dan korban adalah Briptu HT. Motif awal yang disampaikan secara terbuka adalah dugaan perselingkuhan antara korban dan istri pelaku. Pihak kepolisian juga tidak menutupi informasi penting seperti jenis senjata yang digunakan (senjata dinas SS1-V2), tempat kejadian perkara, hingga hasil penyelidikan awal. Keterbukaan ini menandakan upaya institusi untuk mempertahankan kepercayaan publik, bahwa meskipun pelaku adalah anggota sendiri, proses penyelidikan dilakukan tanpa ditutup-tutupi.

B. Akuntabilitas

Pihak kepolisian menunjukkan langkah tegas dalam menangani kasus ini. Kapolda NTB, Irjen Mohammad Iqbal, menyatakan bahwa Bripka MN akan diproses secara pidana dan dipecat melalui mekanisme sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri. MN dijerat dengan Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, yang ancaman hukumannya bisa mencapai hukuman mati. Upaya banding yang diajukan oleh MN terhadap putusan KKEP ditolak, memperkuat keputusan pemecatan tidak dengan hormat.

Tindakan kepolisian dalam menegakkan akuntabilitas terlihat melalui dua jalur: hukum pidana dan disiplin profesi. Bripka MN tidak hanya ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana berdasarkan Pasal 340 KUHP, tetapi juga diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) oleh institusi kepolisian. Proses pemecatan dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik. Selain itu, selama proses hukum berlangsung, pelaku ditahan dan diajukan ke pengadilan negeri, memperlihatkan komitmen kepolisian untuk tidak menutup-nutupi pelanggaran berat anggotanya.

Pihak Kepolisian Daerah (Polda) NTB menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam menangani kasus ini melalui beberapa tindakan:

- a. Proses Hukum Terbuka: Kapolda NTB, Irjen Mohammad Iqbal, menegaskan bahwa pelaku, Bripka MN, akan diproses secara pidana dan dipecat sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Ia menyatakan, "Saya pastikan oknum tersebut diproses pidana dan akan saya pecat sesuai dengan mekanismenya"
- b. Sidang Kode Etik: Bripka MN menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dan dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Upaya banding yang

diajukan oleh Bripka MN ditolak oleh Komisi Banding KKEP Polda NTB, memperkuat keputusan sebelumnya .

- c. Penyelidikan Internal: Penyidik mendalami penggunaan senjata api laras panjang V2 Sabhara yang digunakan oleh pelaku, yang diambil tanpa izin dari tempat tugasnya. Hal ini menunjukkan adanya evaluasi terhadap prosedur internal terkait pengawasan senjata api.

C. Efektivitas Penegakan Hukum

Penegakan hukum terhadap Bripka MN dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Proses penangkapan, penahanan, persidangan hingga pemidanaan berjalan tanpa hambatan besar. Hukuman 17 tahun penjara yang dijatuhkan pada 21 Juni 2022 memperlihatkan bahwa pelaku diproses secara serius oleh lembaga peradilan. Namun, saat mengajukan banding, hukuman tersebut dikurangi menjadi 13 tahun. Walaupun hal ini masih dalam batas kewenangan peradilan, pengurangan tersebut memunculkan diskusi publik terkait efek jera dan konsistensi penerapan keadilan terhadap pelanggaran serius. Meskipun demikian, dilihat dari keseluruhan proses, institusi kepolisian dan lembaga hukum telah menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini tanpa intervensi atau pembelaan terhadap pelaku karena statusnya sebagai aparat. Efektivitas penegakan hukum terhadap kasus “Polisi Bunuh Polisi” di NTB dengan jarak tembak 70 sentimeter perlu dilihat dari beberapa aspek utama, yaitu:

1. Proses Hukum yang Transparan

Efektivitas bisa diukur dari keterbukaan aparat penegak hukum dalam menangani kasus tersebut. Jika proses penyelidikan dan penyidikan dilakukan secara transparan, termasuk membuka hasil autopsi, kronologi, serta motif kepada publik (tanpa mengganggu proses hukum), maka kepercayaan masyarakat akan meningkat.

- a. Indikator positif: Penyidikan tidak ditutup-tutupi, ada konferensi pers resmi, dan pelibatan lembaga eksternal seperti Komnas HAM atau Propam Polri.
- b. Indikator negatif: Kasus ditangani secara internal tanpa kejelasan hasil ke publik.

2. Penegakan Hukum Tanpa Toleransi terhadap Pelaku

Kasus seperti ini melibatkan aparat penegak hukum sendiri. Efektivitas terlihat jika pelaku diproses secara pidana (bukan hanya etik) dan tidak dilindungi institusi.

- a. Indikator positif: Pelaku langsung ditahan, dijerat dengan pasal pidana yang sesuai (misalnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau 340 KUHP jika terbukti berencana), dan kasus dibawa ke pengadilan umum.
- b. Indikator negatif: Pelaku hanya dikenai sanksi etik atau mutasi.

3. Penilaian dari Institusi Independen

Jika lembaga seperti Komnas HAM, LPSK, atau Ombudsman dilibatkan atau memberikan catatan terhadap proses ini, maka ada kontrol sosial yang bisa mengukur objektivitas penanganan kasus.

4. Pemeriksaan Balistik dan Forensik

Jarak tembak 70 cm sangat relevan secara forensik. Apakah hasil forensik mendukung narasi penembakan dan apakah ada upaya rekayasa? Ini harus diuji dalam sidang terbuka.

- a. Bila hasil balistik sesuai dan tidak ada tanda manipulasi, proses hukum akan lebih meyakinkan.
- b. Bila ada ketidaksesuaian (misalnya luka tidak konsisten dengan jarak 70 cm), maka penyidikan harus dikritisi ulang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dalam makalah ini, dapat disimpulkan bahwa kasus penembakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian terhadap rekan seprofesinya di Nusa Tenggara Barat mencerminkan pelanggaran serius terhadap etika kepolisian dan hak asasi manusia. Tindakan ini melanggar prinsip dasar kepolisian, yaitu melindungi dan menghormati kehidupan manusia, serta mencederai nilai-nilai profesionalisme dan integritas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh setiap anggota kepolisian. Pelanggaran hak untuk hidup dan rasa aman yang terjadi dalam kasus ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan dan wewenang oleh aparat kepolisian masih rentan disalahgunakan.

Dalam penyelesaian kasus, pihak kepolisian telah menunjukkan upaya transparansi dan akuntabilitas dengan memproses pelaku secara pidana dan etik. Namun, kasus ini juga mengungkapkan adanya kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian internal terhadap penggunaan senjata api dinas. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah perbaikan dalam sistem pengawasan, pelatihan etika, dan penegakan hukum bagi aparat kepolisian guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang

DAFTAR PUSTAKA

- Amnesty International Indonesia. (2021). Laporan tahunan: Situasi HAM di Indonesia. Diakses dari <https://www.amnesty.id>
- Arifin, Prof. Dr., S.H., M.Pd., & Muhammad Irfan Nur'arif, S.E., M.M. (2024). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa. Yogyakarta: Deepublish.
- Atikah, Nurul, Sari, Laila, Aryani, Tya, Aisyah, Sabrina Nurul, & Trisno, Bambang (2024). Konsep dan Urgensi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 819–828.
- Baidhowi, A. (2025). Pertanggung Jawaban Terhadap Anggota Kepolisian Yang Dalam Proses Penangkapan Tersangka Menyebabkan Kematian. *Jurnal Adijaya Multidisplin*, 2(06), 948-956.
- BBC Indonesia. (2018). <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44674702>
- Budiarjo, C. & Liem L. (2006). West Papua: The Obliteration of a People. TAPOL Database, I. R. (2018). *Regulasip*. Retrieved from www.regulasip.id/book/1397/read: <https://www.regulasip.id/book/1397/read>
- HAM, K. (2022). Laporan Tahunan Komnas HAM. Retrieved from www.komnasham.go.id: <https://www.komnasham.go.id/>
- Hidayat, A. (2020). Penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat kepolisian dalam konteks hak asasi manusia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 12-25. <https://doi.org/10.1234/jhp.v50i1.1234>
- Hidayat, N. (2018). *Teori Sosial dan Politik: Perspektif Max Weber, Foucault, dan Teori Kritis*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- ICJR. (2022). Evaluasi mekanisme akuntabilitas Polri dalam kasus kekerasan oleh aparat. Diakses dari <https://www.icjr.or.id>
- Iwansyah, I., & Hoesein, Z. A. (2025). Problematika Penegakan Kode Etik Kepolisian sebagai Akibat Menurunnya Integritas Kepolisian Republik Indonesia di Masyarakat. *Jurnal Retentum*, 7(1), 132-144.
- Komnas HAM. (2022). Laporan Dugaan Pelanggaran HAM di Papua
- Komnas HAM. (2023). Laporan tahunan pelanggaran HAM oleh aparat negara 2020–2023. Diakses dari <https://www.komnasham.go.id>
- KontraS. (2023). Laporan Tahunan Situasi HAM Papua
- Misran & Arif, M. (2020). “Police Accountability and Human Rights in Indonesia,” *Journal of Human Rights Law*, Vol. 15(1).
- Muchammad, R. (2019). *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Kewarganegaraan*. Bandung: Refika Aditama.
- Musafa, A. Q. A., Alkhair, R., Mukti, W. A., Fidiyani, R., & Sastroatmojo, S. (2024). Penegakan Hukum Kritis terhadap Aparat yang Melakukan Extrajudicial Killing di Indonesia. *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif*, 3.
- Ridwan, H. R. (2020). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Salim, A. (2020). *Pemikiran Kritis tentang Kejahatan Negara dan Pelanggaran HAM: Perspektif Teori Sosial*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Setara Institute. (2022). *Polisi dalam bayang-bayang kekerasan dan impunitas*. Diakses dari <https://www.setara-institute.org>
- Sukma, A. M. (2025). *Deretan Kasus Aparat Main Tembak Rekan dan Warga Sipil, Korban Jiwa Berjatuh*. *Bisnis.com*.